



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatmawati binti Jumari (alm.);
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 29 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi RT 001 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Fatmawati binti Jumari ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa di persidangan sebelumnya didampingi oleh Suwandi, S.H., M.H., dkk, advokat/penasihat hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang beralamat di Perum Korpri Blok 3A Nomor 16 RT 7 Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 14 Juni 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fatmawati Binti Jumari (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan, narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram (lima gram)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fatmawati Binti Jumari (alm) dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Tua
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam Abu-Abu;
 - 9 (Sembilan) Lembar plastic Klip Bening.
 - 1 (satu) Buah Sarung Tangan Warna Pink Coklat**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa Fatmawati Binti Jumari (alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj



KESATU

Bahwa benar terdakwa, Pada hari Selasa Tanggal 08 Maret 2022 Sekira jam 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di RT 014 Kel. Girmukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara daerah Pasar Lama Penajam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa, Pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 Sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Rt.011 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) menghubungi saksi Rian Saputra (penuntutan dalam perkara lain) dengan maksud untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm). Kemudian saksi Rian Saputra tiba di rumah Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) sekitar pukul 19.00 Wita. Setibanya di rumah Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm), lalu Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) mengambil sabu-sabu tersebut di dalam karung yang berada di sudut ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) dan saksi Rian Saputra memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok dari sedotan plastic yang dibuat oleh saksi Rian Saputra sendiri. Selanjutnya Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) dan saksi Rian Saputra memecah 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 69 (Enam Puluh Sembilan) Paket. Setelah itu, Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) memberikan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Paket kepada saksi Rian Saputra untuk dijual. Kemudian setelah saksi Rian Saputra menerima 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut, saksi Rian Saputra pergi meninggalkan rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) sekitar pukul 20.00 Wita. selanjutnya sisa sabu-sabu yang telah dipecah tersebut sebanyak 66 (enam puluh enam) paket, Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) menyimpannya ke dalam dompet warna hitam abu abu lalu Terdakwa masukkan ke dalam karung yang berada di sudut ruang tamu rumah Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm);

- Bahwa Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) membeli dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdra. MBAS di Balikpapan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 yang mana Sdra. MBAS telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pengadaan cabang penajam dengan nomor : 062/11082.00/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang di tandatangi oleh pimpinan cabang Pengadaan Penajam Romi Candra Prayoki, NIK.P82454 diperoleh total berat bruto Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI ialah 19,61 (Sembilan belas koma enam satu) gram atau berat Netto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: LAB.: 02124/NNF/2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya ST., selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yakni Sodik Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories dari Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara nomor : R/52/III/RES.4.2/2022 tanggal 07 Maret 2022 milik Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,720$ gram dan diberi nomor bukti 04097/2022/NNF, dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar (+) positif metamfetamina dan sisa hasil pengujian dikembalikan dengan netto + 0,705 gram;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa benar terdakwa, Pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Sekira jam 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Rt.011 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Opsnal Sat Resnakoba Polres PPU melakukan pengembangan terhadap Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) setelah tertangkapnya saksi. RIAN SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022. Penangkapan dan pengeledahan dilakukan di sebuah rumah kontrakan yang berada di RT 011 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Tim Opsnal Sat Resnakoba Polres PPU mengamankan 1 (satu) orang wanita yang berada di ruang tamu rumah mengaku bernama Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm), lalu Saksi Febri Alfitra Rahman, S.H yang merupakan salah satu Tim Opsnal Sat Resnakoba Polres PPU menanyakan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sabu di simpan dimana, kemudian Terdakwa mengeluarkan sarung tangan dari dalam celana yang berisikan paket Narkotika jenis sabu sabu, dan menunjukan tas kecil warna hitam abu - abu yang berada dipojok ruang tamu rumah Terdakwa yang berisikan sabu - sabu, setelah diperiksa oleh tim Opsnal Satuan Resnakoba PPU sarung tangan tersebut berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu - sabu dan tas kecil warna hitam abu abu berisikan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis sabu - sabu. Sehingga barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan sebanyak 66 (enam puluh enam) paket, serta ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Tua, dan 9 (sembilan) lembar plastik Klip Bening;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu – sabu ditemukan sebanyak 66 (enam puluh enam) paket, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Tua, dan 9 (sembilan) lembar plastik Klip Bening diakui adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pengadaian cabang penajam dengan nomor : 062/11082.00/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang di tandatangani oleh pimpinan cabang Pengadaian Penajam Romi Candra Prayoki, NIK.P82454 diperoleh total berat bruto Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI ialah 19,61 (Sembilan belas koma enam satu) gram atau berat Netto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram;
- Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: LAB.: 02124/NNF/2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya ST., selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yakni Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories dari Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara nomor : R/52/III/RES.4.2/2022 tanggal 07 Maret 2022 milik Terdakwa FATMAWATI Binti JUMARI (Alm) berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,720$ gram dan diberi nomor bukti 04097/2022/NNF, dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar (+) positif metamfetamina dan sisa hasil pengujian dikembalikan dengan netto + 0,705 gram;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arif Rahman Mukhdar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Febi Alfitra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan ini dilakukan karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Rian Saputra kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Terdakwa kooperatif untuk menunjukkan barang bukti 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Mbas;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Febi Alfitra Rahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Febi Alfitra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan ini dilakukan karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Rian Saputra kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Terdakwa kooperatif untuk menunjukkan barang bukti 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Mbas;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan disaksikan oleh Ketua RT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di sebuah rumah Kontrakan yang terletak di RT 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 66 (enam puluh enam) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Biru, 1 (satu) buah Tas Kecil warna Hitam abu-abu, 1 (buah) sarung tangan warna Pink-coklat, dan 9 (lembar) plastic C-tik;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbas dengan maksud menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, dan disepakati akan dibayarkan setelah barang laku terjual (*invoice*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa berangkat menuju Balikpapan ke pelabuhan Kampung Baru dan sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbas untuk mengambil sabu-sabu tersebut di samping Gang Masjid Kampung Baru Kota Balikpapan yang telah dibungkus dengan plastik hitam di dalam ember di atas kandang ayam, kemudian sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa masukkan ke dalam sarung tangan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pulang menuju rumah dan sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet lalu dimasukkan ke dalam karung yang berada di sudut ruang tamu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Rian dengan maksud untuk menjualkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu dari dalam karung yang berada di sudut ruang tamu dan kemudian mereka memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik yang dibuat oleh Sdr. Rian menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket, kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rian untuk di jual, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. Rian pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa pecah tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet dan Terdakwa masukkan ke dalam karung yang berada di sudut ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Sdr. Mbas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar tanggal 15 Februari 2022 di gang samping

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid Kampung Baru Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket dengan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), dan juga telah dijual melalui Sdr. Rian sebanyak 4 (empat) paket dengan harga total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Mbas adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu adalah melalui Sdr. Rian dengan memberikan sesuai pesanan dan hasil penjualannya dibagi dua menunggu dari Sdra Rian setelah sabu-sabunya laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Mbas sejak bulan Februari 2022 hanya sebatas teman, dan Terdakwa mengenal Sdr. Rian sejak setahun yang lalu karena Sdr. Rian adalah teman anak Terdakwa dan sering datang ke rumah Terdakwa serta merupakan anak angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang dalam kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 66 (enam puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Biru Tua;
3. 1 (satu) buah Tas Kecil warna Hitam Abu-Abu;
4. 9 (sembilan) lembar plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah Sarung Tangan warna Pink Coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 66 (enam puluh enam) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 062/11082.00/2022 tanggal 07 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Romi Candra Prayoki, selaku Pemimpin Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 19,61 (sembilan belas koma enam satu) gram dan berat bersih 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dengan keterangan berat plastik total 0,11 gram, dan disihkan 1 paket dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram atau berat netto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram untuk uji LABFOR Cab. Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disihkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02124/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., dkk, selaku Pemeriksa, adalah positif metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sisa barang bukti paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan obat-obatan yang disita dari Terdakwa yang telah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 4 April 2022 ditandatangani oleh Iskandar Rondonuwu, S.os. selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 65 (enam puluh lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 8,58 (delapan koma lima delapan) gram atau berat netto 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di sebuah rumah Kontrakan yang terletak di RT 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara oleh anggota kepolisian;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket Narkotika jenis sabu seberat bruto 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru Muda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mbas dan kemudian menitipkan kepada Sdr. Rian untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj



- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Fatmawati binti Jumari (alm.), lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah mengacu kepada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan distribusi narkotika telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 66 (enam puluh enam) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 062/11082.00/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Romi Candra Prayoki, selaku Pemimpin Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 19,61 (sembilan belas koma enam satu) gram dan berat bersih 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dengan keterangan berat plastik total 0,11 gram, dan disihkan 1 paket dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram atau berat netto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram untuk uji LABFOR Cab. Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa telah menerima dan menguasai Metamfetamina dari Sdr. Herman yang dijualkan Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan salah satu subjek yang dapat melakukan penyerahan narkotika sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh uraian perbuatan dalam unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu uraian perbuatan telah terbukti maka unsur ini adalah telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kedua di atas dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah memperoleh Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina dari Sdr. Mbas dan kemudian meminta Sdr. Rian untuk menjualkan Metamfetamina yang diperoleh tersebut sebanyak 3 (tiga) paket;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah menerima 69 (enam puluh) paket Metamfetamina dengan total berat kotor 19,61 (sembilan belas koma enam satu) gram dan berat bersih 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dari Sdr. Mbas dan telah memberikan 3 (tiga) paket narkoba kepada Sdr. Rian untuk dijual, yang ditemukan sisa 66 (enam puluh enam) paket Metamfetamina pada saat ditangkap, sehingga Terdakwa telah menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr. Rian untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menganut sistem kumulatif dalam penjatuan pidana, yaitu di samping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 66 (enam puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Biru Tua, 1 (satu) buah Tas Kecil warna Hitam Abu-Abu, 9 (sembilan) lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah Sarung Tangan warna Pink Coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa melibatkan seorang anak dalam melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang janda dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatmawati binti Jumari (alm.) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 66 (enam puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Biru Tua;
 - 1 (satu) buah Tas Kecil warna Hitam Abu-Abu;
 - 9 (Sembilan) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Sarung Tangan warna Pink Coklat;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Jerry Thomas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., M.H., Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Andi Rosadi Hamri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uly, S.H., M.H.

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pnj